

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
MUSHARAKAH DI BMT BERINGHARJO KANTOR CABANG DOLOPO
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

DENI KRISTANTO

NIM. 210214137

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2020

ABSTRAK

Kristanto, Deni. 2020 : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Mushārah Di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun*”. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci : *Mushārah*, **Hukum Islam**.

Salah satu produk pembiayaan di BMT Beringharjo adalah *mushārah*. Dalam praktiknya terdapat kejanggalan yaitu dalam penentuan akad pembiayaan *mushārah* salah satu pihak tidak mau tahu akad yang digunakan yang penting mendapatkan tambahan modal. Dalam penentuan bagi hasil *mushārah* dengan cara proyeksi estimasi sehingga BMT mematok nominal di awal akad dan kerugian dalam pembiayaan *mushārah* dibebankan pada salah satu pihak.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad produk pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan bagi hasil produk pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penanggung kerugian pada produk pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun?

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian lapangan (*field researc*) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian diolah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Melalui penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa: pertama, penentuan akad produk pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam karena semua rukun dan syarat *mushārah* sudah terpenuhi. Kedua, praktik penentuan nisbah bagi hasil di BMT Beringharjo belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan cara proyeksi estimasi, sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan nisbah bagi hasil diberikan dalam bentuk proporsi persentase yang diperoleh oleh nasabah atas usahanya. Ketiga, praktik penanggung kerugian pada produk pembiayaan *mushārah* di BMT Beringharjo tidak sesuai dengan hukum Islam karena ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, sedangkan menurut ketentuan hukum Islam kerugian ditanggung secara proporsional, ketika keuntungan dibagi bersamamaka kerugian harus ditanggung bersama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Deni Kristanto

NIM : 210214137

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan
Mushārahah di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo
Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 29 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Deni Kristanto
NIM : 210214137
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan
Mushārahah di BMT Beringharjo Kantor Cabang
Dolopo Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Juni 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Juni 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas. M.Pd. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 09 Juni 2020

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deni Kristanto

NIM : 210214137

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan
Mushārahah di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo
Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Juni 2020



Deni Kristanto
NIM. 210214137

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Kristanto
NIM : 210214137
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan
Mushārahah di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo
Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2020
Yang Membuat Pernyataan



DENI KRISTANTO
NIM. 210214137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar, tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Sehingga lembaga keuangan memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.¹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang

¹Jamal Lulain Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 51.

antar bank, praktek sistem bebas bunga, akan tetapi lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih mudah diterapkan.²

Dalam kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa menerima atau membayar bunga termasuk riba. Sementara riba dalam Islam dilarang. Lembaga keuangan syariah muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka melestarikan syariat Islam yang di dalamnya terkandung suatu konsep *hifd al-māl* yang merupakan prinsip ajaran Islam. Disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan bunga bank dan riba.³

Selain bank syariah masih terdapat lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan konsep syariah dalam menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah koperasi jasa keuangan syariah atau sering disebut *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT). Koperasi syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

BMT ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama di bidang keuangan dan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif. Dalam meningkatkan produktifitas kegiatan usaha kecil, selain mengadakan pembiayaan, koperasi jasa keuangan syariah juga mengadakan kegiatan menabung untuk menunjang pembiayaan. Koperasi Syariah bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 8.

³A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 183.

koperasi syariah menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal. karena tolong menolong atau kerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, juga bertujuan untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat.⁴ Islam sebenarnya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang tolong menolong atau kerja sama.

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Māl Wat Tamwil* suatu lembaga yang memiliki dua istilah *Baitul Māl* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Māl* mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non *profit*, *zakat*, *infaq*, dan *shodāqoh*. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Sebagai salah satu usaha BMT mendukung kegiatan masyarakat kecil berlandaskan syariat Islam.⁵

BMT Beringharjo terletak di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (non bank). Dengan berdirinya koperasi ini memberikan pembiayaan bagi usaha guna meningkatkan produktifitas dengan sistem bagi hasil. Awal berdirinya BMT Beringharjo bertujuan membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan bagi golongan ekonomi lemah.⁶

BMT Beringharjo juga menjadi solusi permodalan bagi pedagang, petani, pegawai.

⁴ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

⁵ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 315.

⁶ Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun. 2 Oktober 2019.

Salah satu produk yang ditawarkan BMT Beringharjo sebagai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat adalah pembiayaan *mushārahah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. *Mushārahah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.⁷ Misalnya seorang pedagang warung kelontong mengajukan pembiayaan 10 juta untuk menambah modal usahanya, setelah disurvei oleh BMT dan analisa usaha serta kemampuannya dalam bidang usaha masuk baru kemudian pihak BMT membuatkan akad *mushārahah*. Tetapi manakala kebutuhan uang 10 juta tersebut keperluannya bukan untuk tambah modal atau misalkan untuk membayar anak sekolah tentu tidak bisa menggunakan akad *mushārahah*, walaupun sebenarnya dia benar-benar mempunyai usaha. Jadi penentuan akad di BMT berdasarkan penggunaan dana.⁸

Akan tetapi sebagian anggota tidak mengetahui atau tidak mengerti terhadap pembiayaan yang digunakan, yang terpenting bagi pihak anggota mudah dalam menerima pinjaman, dan mudah dalam mengangsur tanpa memperdulikan tentang penggunaan akad. Sedangkan dalam akad *mushārahah*, kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal (*equity participation*), dan

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21.

⁸Joko, *Hasil Wawancara*. Madiun, 2 Oktober 2019.

masing-masing pihak dapat terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen.⁹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ngainun, beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan pihak BMT tidak mempersulit dan tidak terlalu membingungkan calon nasabah dalam pencairan pembiayaan dan beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui atau mengerti terhadap akad pembiayaan apa yang digunakan yang terpenting beliau mendapat tambahan modal usaha.¹⁰

Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, dan keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen. Namun yang terjadi tidak demikian, dalam penentuan bagi hasil ditentukan secara nominal tetap per-bulannya. Dengan asumsi nasabah selalu mendapatkan keuntungan dari usahanya. Padahal terkadang dari anggota yang berprofesi sebagai pedagang penjualannya tidak selalu ramai pasti ada pasang surutnya, begitu pula anggota yang berprofesi sebagai petani belum tentu dalam panennya berhasil, bahkan terkadang gagal panen. Dan untuk sebagian anggota itu pun menerima apa yang telah disepakati BMT Beringharjo.

Praktik perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan BMT Beringharjo menurut Bapak Joko dengan cara menghitung perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT. Sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Beringharjo menggunakan proyeksi estimasi. Dari

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI, 2004), 67.

¹⁰ Ngainun, *Hasil Wawancara*. Madiun, 4 Oktober 2019

perbandingan tersebut, akan diperoleh acuan yang akan digunakan sebagai perhitungan nominal keuntungan kedua pihak. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ardi Finandra selaku marketing BMT, beliau mengatakan bahwa bagi hasil *mushārahah* ditentukan dengan proyeksi estimasi sehingga pihak BMT menentukan secara nominal dan pihak BMT menentukan di awal sesuai kesepakatan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suparmi, Beliau mengatakan bahwa dalam penentuan bagi hasil antara nasabah dengan BMT ditentukan secara nominal tetap perbulannya dengan asumsi bahwa nasabah selalu mendapatkan keuntungan dari usahanya.¹² Selain itu sebagian anggota berpendidikan rendah yang bekerja sebagai pedagang, dan petani tidak tahu menahu tentang penerapan penggunaan akuntansi dalam menghitung keuntungan yang didapat, sehingga hal tersebut menyulitkan kedua belah pihak. Dengan demikian dalam penyaluran dana, BMT Beringharjo kesulitan menerapkan produk *mushārahah* secara konsekuen, kendati sebenarnya '*risk factor*' yang menyertainya relatif ringan dibandingkan produk *mudhārahah* karena anggota telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperluan pengelolaan usaha.

Fakta lain menjelaskan kepada kita, BMT Beringharjo yang aplikasi produk *mushārahah* dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola anggota tidak merugi. Bila kemudian kenyataan berbicara lain, dalam pengertian di luar dugaan usaha nasabah mengalami kerugian, koperasi jasa

¹¹ Ardi Fianandra, *Hasil Wawancara*. Madiun, 05 Mei 2020.

¹² Suparmi, *Hasil Wawancara*. Madiun, 4 Oktober 2019.

keuangan syariah hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan.¹³ Ini yang sering dikatakan orang bahwa BMT mau berbagi hasil, tetapi tidak mau berbagi rugi. Memang harus diakui, ketika hendak mengeluarkan produk *mushārahah*, BMT mengalami dilema. Disatu sisi banyak nasabah membutuhkan fasilitas pembiayaan *mushārahah*, namun disisi lain, BMT mengelola dana anggota yang mesti dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Padahal karakter dasar produk ini terikat dengan prinsip berbagi untung dan rugi menyebabkan BMT selalu khawatir bilamana modal yang dipercayakan atau disertakan kepada anggota hilang tak tersisa.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yofi, Beliau mengatakan bahwa dalam pembiayaan *mushārahah* yang dilakukan antara BMT dengan nasabah, nasabah menanggung penuh kerugian terhadap pembiayaan *mushārahah*.¹⁵ Sehingga dalam hal ini tidak memiliki posisi yang setara antara nasabah dengan BMT, tetapi pola ini menyamai pola piutang dimana posisi kedudukan berbeda. Dimana dasar pembiayaan *mushārahah* merupakan suatu bentuk kerjasama bukan merupakan hutang piutang.

Untuk menghindari adanya penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah meminta jaminan. Jaminan dijadikan sebagai pengaman dana, sehingga untuk memastikan nasabah dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh BMT dan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan

¹³ Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Oktober 2019.

¹⁴ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 42.

¹⁵ Yofi, *Hasil Wawancara*. Madiun, 4 Oktober 2019.

nasabah. Dengan adanya kesenjangan tersebut, dan melihat fakta yang terjadi di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan *Mushārahah* Di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin dibahas adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad Produk pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan bagi hasil Produk pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penanggung kerugian pada Produk pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan bagi banyak pihak, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad Produk pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek penentuan bagi hasil Produk pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penanggung kerugian pada Produk pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pembiayaan *mushārahah* dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan

2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang di dapatkan, antara lain:

a. Bagi Penulis

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai produk pembiayaan *mushārahah* pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun serta mengetahui dan memahami teori-teori dalam produk pembiayaan *mushārahah* sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan jenjang sarjana strata satu (S1).

b. Bagi BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk dapat meningkatkan kualitas dalam produk pembiayaan pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, kesadaran serta informasi untuk mendukung dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah yang ada.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang

mempunyai relevansi. Sehingga akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi Linda Karismawati yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Pembiayaan di BMT Nnurohman Janti Slahung”. Menyimpulkan bahwa konsep pembiayaan yang digunakan di BMT Nurrohman Janti Slahung belum sesuai dengan konsep akad transaksi syari’ah. Akad yang digunakan di BMT Nurrohman Janti Slahung sudah sesuai dengan syari’ah. Penetapan keuntungan pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung belum sesuai dengan syari’ah.¹⁶

Kedua, Skripsi Dian Nova Cahyani yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Mushārahah* (Studi Kasus Perjanjian *Mushārahah* No.55/064-1/10/10 Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)”, tahun 2013. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa *mushārahah* yang dilaksanakan di Buana Mitra Perwira Purbalingga menunjukkan bahwa, secara normatif sudah sesuai dengan konstruksi / susunan akad menurut perjanjian dalam islam. Namun demikian, dalam subsanti isinya masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana masih ada beberapa hal yang kurang sesuai, yaitu kedudukan pihak tidak setara, penetapan nominal uang yang harus disetorkan ditentukan diawal padahal belum mengetahui apakah

¹⁶Linda Karismawati, “Analisa Hukum Islam Terhadap Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

usaha yang dilakukan nasabah mendapat keuntungan atau rugi, dan tidak ada penangguhan waktu pada saat hutang jatuh tempo.¹⁷

Ketiga, Skripsi Zakiyudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur *Mushārah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Semarang dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati kedua belah pihak dan berdasarkan akad nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh BSM sesuai dengan omset. Dalam prosedur *mushārah* BSM Semarang sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur riba (bunga) dan *gharar* didalamnya.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang penentuan akad, praktik penentuan bagi hasil dan penanggung kerugian pembiayaan *mushārah* yang dilakukan di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

Beberapa hasil penelitian yang diatas membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan tentang akad *mushārah* dalam prosedur dan prakteknya ditinjau dari hukum Islam. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Produk Pembiayaan *Mushārah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

¹⁷ Dian Nova Cahyani, “Analisis Akad Pembiayaan *Musyārah* (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)” dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1112/>, (diakses pada tanggal 21 Juni 2019, jam 13:50).

¹⁸ Zakiyudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur *Musyārah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2015).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.¹⁹

Sedangkan *research* (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mencari validitas data, yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penentuan akad pembiayaan *mushārahah*, penentuan bagi hasil pembiayaan *mushārahah* dan penanggung kerugian pembiayaan *mushārahah*. Penelitian ini dilakukan pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

Pendekatan penelitian adalah pendekatan apa yang dipakai peneliti dan argumentasi mengapa pendekatan tersebut dipilih. Pendekatan penelitian

¹⁹ Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

²⁰ Aji Damanuri, *Methodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan teori-teori hukum Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.²¹ Peneliti melakukan observasi langsung ke BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pimpinan BMT Beringharjo dan nasabah yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait akad pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dan nasabah tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih untuk melakukan penelitian di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun. Penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat hal-hal yang menarik untuk diteliti terkait dengan topik yang akan diteliti.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 117.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang penentuan akad pembiayaan *mushārahah*
- b. Data tentang bagi hasil pembiayaan *mushārahah*
- c. Data tentang penanggung kerugian pembiayaan *mushārahah*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap penting. Data ini diperoleh dari lapangan dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara kepada pimpinan BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, sebagai pendukung dan penunjang seperti diperoleh melalui dokumen-dokumen dari BMT.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interview*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.²² Peneliti melakukan wawancara lapangan kepada pimpinan BMT Beringharjo untuk mendapatkan data yang valid tentang akad pembiayaan *mushārahah*, bagi hasil pembiayaan *mushārahah* dan penanggung kerugian pembiayaan *mushārahah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya data pembiayaan *mushārahah* di BMT. Sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto. Oleh karena itu studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Teknik Analisis Data Induktif

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara. Catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang berarti metode yang menekankan pada

²² Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

²³ Aji Djamanuri, *Methodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 151.

pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. Analisis di sini diartikan sebagai suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokus penelitian. Analisis dimulai sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian yakni sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari kasus yang terjadi di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun kasus yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian adanya praktik dilapangan dengan teori hukum Islam. Dengan alasan latar belakang tersebut maka penulis berusaha untuk menganalisis permasalahan yang ada, ditinjau dari hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan

berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁴ Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.²⁵ Triangulasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti melakukan dua macam triangulasi dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁴ J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 177.

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan telaah pustaka.

BAB II : *MUSHĀRAKAH* DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini terdiri dari landasan teori *mushārahah*, dasar hukum pembiayaan *mushārahah*, rukun dan syarat pembiayaan *mushārahah* dan pembagian bagi hasil *mushārahah* dalam fiqih.

BAB III : PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BMT BERINGHARJO KANTOR CABANG DOLOPO KABUPATEN MADIUN


Bab ini adalah pemaparan data-data yang telah dihimpun peneliti dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi tentang penentuan akad, bagi hasil dan penanggung kerugian pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun dan Sistem pembiayaan *mushārahah* antara BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun dengan mitra anggota BMT.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BMT BERINGHARJO KANTOR CABANG DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan pokok bahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap produk pembiayaan *mushārahah* yang meliputi tentang penentuan akad pembiayaan, praktik penentuan bagi hasil dan penanggung kerugian pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima, Penutup. Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB II

MUSHARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Mushārahah*

Mushārahah secara bahasa diambil dari bahasa arab berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Mushārahah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah lain dari *mushārahah* adalah syarikah atau syirkah.²⁶

Mushārahah (Join Venture Profit Sahring) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-māl, capital*) atau keahlian / manajerial (*al-māl, expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.²⁷

Para ahli fiqh mendefinisikan *mushārahah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diawal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.²⁸

Sedangkan menurut terminology fiqh, Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy mendefinisikan *al-shīrkah* sebagai suatu akad yang mengatur hak

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI, 2004), 67.

²⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

²⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 79-80.

kelola bersama atas satu barang milik dua orang atau lebih.²⁹ Menurut Malikiyah, *mushārahah* adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk mendayagunakan harta.³⁰

Menurut Shafi'iyah, ketentuan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.³¹ Menurut Hanafiyah, *mushārahah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang atau lebih yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.³²

Secara tidak langsung perserikatan dapat menimbulkan rasa kesetiaan kawan dan dapat memperdalam rasa *Ukhuwah Islamiyyah*, serta dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan orang lain.³³ Setelah kita membahas tentang definisi *shirkah* menurut ulama' kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal dan kesepakatan.³⁴

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa *mushārahah* adalah suatu akad kerjasama untuk mendayagunakan harta yang

²⁹ Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 50.

³⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 184.

³¹ Ibid.,

³² Ibid., 185.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 125.

³⁴ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola, serta adanya akad pada pokok harta dan keuntungan.

B. Dasar Hukum *Mushārahah*

Lembaga keuangan syariah selain terikat oleh rambu-rambu hukum positif sistem operasional lembaga keuangan syariah juga terikat erat dengan hukum Allah, yang pelanggarannya berakibat kepada kemadharatan di dunia dan akherat. Oleh karena uniknya peraturan yang memagari seluruh transaksi lembaga keuangan syariah tersebut, dalam kajian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan akad *mushārahah* yang dapat dilaksanakan di lembaga keuangan syariah. Kajian ini dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia, yaitu hukum perdata KUH Perdata dan Hukum Islam. Dasar hukum *mushārahah* yaitu Al-Qur’ān Surat Al Nisā’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh satu perempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun.”³⁵

C. Macam – Macam Jenis Produk Pembiayaan *Mushārahah*

Ada dua jenis produk pembiayaan *mushārahah* yaitu:³⁶

1. *Mushārahah* Pemilikan

Mushārahah pemilikan yaitu suatu kerjasama yang timbul karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

2. *Mushārahah* Akad

Mushārahah akad yaitu suatu kerjasama yang timbul dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *mushārahah*.

D. Bentuk – Bentuk Kerjasama Dalam Pembiayaan *Mushārahah*

Menurut fiqh terdapat dua bentuk *mushārahah* yaitu:

³⁵ Al Hamid, *Al-Qur'an Al Karim* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), 79.

³⁶ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 92.

1. *Mushārahah amlak*

Mushārahah amlak yaitu bentuk transaksi dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Mushārahah amlak* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. *shirkah Ijbary* yaitu bentuk kerjasama yang ditetapkan bukan didasarkan atas perbuatan keduanya atau bisa disebut dengan paksaan.
- b. *shirkah Ikhtiary* yaitu kerjasama yang timbul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu atau disebut dengan suka rela.

2. *Mushārahah 'Uqud*

Mushārahah 'Uqud yaitu bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Menurut Jumhur Fuqaha ber madzhab Syafi'i dan Maliki membagi menjadi 4 macam *Mushārahah 'Uqud* yaitu:³⁷

- a. *shirkah al-inan* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Namun porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, ada beberapa ketentuan dalam *shirkah al-inan* yaitu:

- 1) Keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka.

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 166-167.

- 2) Keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak berbeda.
 - 3) Keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama.
- b. *shirkah Muwafadhah* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama *mushārahah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan. Kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi masing-masing pihak.
- c. *shirkah Amal* yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.
- d. *shirkah Wujuh* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi serta ahli dalam bisnis. *Mushārahah* ini lazim disebut *mushārahah* pitang (perserikatan tanpa modal). Resiko bank dalam melakukan *mushārahah* relative tinggi antara lain:
- 1) *Side Streaming* yaitu jika nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak.
 - 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - 3) Penyembunyian keuntungan nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

E. Rukun Dan Syarat *Mushārahah*

Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi,³⁸ salah satunya adalah jenis transaksi *mushārahah* dalam kegiatan ekonomi secara islami. Rukun dan syarat adalah hal yang penting dan dasar karena *mushārahah* merupakan suatu perikatan akad, maka penulis akan memaparkan rukun dan syarat perikatan dalam syariah Islam yang harus dipatuhi dan diawasi oleh masyarakat muslim.³⁹

1. Rukun *Mushārahah*

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi, begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil *mushārahah*. Pada umumnya, rukun dalam *muamalah iqtishā diyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada empat yaitu:

- a. Sighah, ucapan ijab dan qabul
- b. Pihak yang melaksanakan syirkah (kontrak)
- c. Objek kesepakatan (modal dan kerja)
- d. Nisbah bagi hasil

2. Syarat *Mushārahah*

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Syarat dalam akad *mushārahah* antara lain:⁴⁰

³⁸ Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 56.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

⁴⁰ Djuwaini Dimyaudi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 82.

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
- c. Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
- d. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- e. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak Para Pihak

Secara umum, pengaturan hak-hak bank di dalam akad disebutkan sebagai berikut:⁴¹

- a. Memperoleh kembali dana *mushārahah* dari nasabah sesuai jangka waktu yang disepakati.
- b. Menerima bagi hasil dari keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati.
- c. Mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap usaha nasabah.
- d. Menerima laporan keuangan usaha nasabah.

⁴¹ Ibid.,

- e. Menagih bagi hasil yang menjadi hak bank dan pengembalian dana *mushārahah* dari nasabah.
- f. Melakukan penilaian kembali terhadap laporan perhitungan usaha yang disampaikan nasabah.
- g. Mengelola atau mengambil alih jalannya usaha apabila nasabah tidak menjalankan usahanya sesuai dengan akad *mushārahah* yang telah disepakati.
- h. Memutuskan akad secara sepihak apabila nasabah dalam menjalankan usahanya telah lalai, tidak jujur, wanprestasi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam akad.
- i. Menerima pengembalian dana dari hasil penjualan atau eksekusi barang jaminan apabila nasabah mengalami wanprestasi.
- j. Tidak bertanggung jawab terhadap akibat hubungan bisnis antara nasabah dengan pihak lainnya dalam bentuk apapun.
- k. Berhak untuk memeriksa pembukuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap usaha yang dikelola nasabah.
- l. Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha yang telah dilakukan penilaian oleh nasabah selambat-lambatnya pada hari ke-10 setelah bank menerima hasil perhitngan usaha dari nasabah.

2. Kewajiban para pihak

Sehubungan dengan pembiayaan oleh bank, hal-hal dalam akad yang disebutkan sebagai kewajiban nasabah adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Membuka rekening giro dan/atau mengatur aktivitas keuangan usaha melalui rekening di bank.
- b. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo.
- c. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening nasabah di bank.
- d. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban pinjaman terhadap pihak lain, kecuali pinjaman bagi kepentingan bank berdasarkan akad.
- e. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- f. Menyelenggarakan kepada bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan yang diminta bank kepada nasabah.
- g. Menjalakan usahanya menurut ketentuan atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁴² Ibid., 85.

G. Bagi Hasil *Mushārahah*

Bagi hasil adalah pendapatan utama pada kegiatan syariah, karena pada dasarnya semua kegiatan syariah harus mempunyai manfaat yang adil antara semua yang terlibat dalam kegiatan usaha yang mempergunakan prinsip syariah.⁴³ Jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil didasarkan pada produk *mushārahah* menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan.

Transaksi bagi hasil dapat juga disebut *equity financing* atau pembiayaan yang dalam pembagian keuntungannya didasarkan pada keadilan antara nasabah dan bank. Keadilan tersebut tercermin dalam prinsip *profit and loss sharing*, rugi dibagi bersama dan rugi ditanggung bersama. Transaksi bagi hasil juga dapat dijelaskan sebagai teori percampuran dalam akad. Maksudnya terjadi percampuran modal dan usaha antara pihak bank dan nasabah.⁴⁴

Sudah menjadi fitrah kemanusiaan bahwa dalam segala sesuatu hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan gagal atau untung dan rugi. Demikian halnya dalam suatu kerjasama atau *shirkah* Keuntungan dan kerugian akan dibagi antara kedua belah pihak dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan pada waktu akad. Keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau presentase.

Para mitra usaha tidak mempunyai pilihan untuk menentukan rasio atas pembagian keuntungan selain dari jumlah yang ditanamkan mereka. Usaha bisnis yang berhubungan dengan modal kemitraan usaha juga harus dilakukan

⁴³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 107.

⁴⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritis, Praktik, Kritik*, 164.

dengan proporsi atas modal mereka masing-masing, *fifty-fifty* atau dalam jumlah bagian lainnya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembiayaan *mushārahah* di BMT. Pembagian keuntungan hasil usaha menggunakan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan antara BMT dengan nasabah. Sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, BMT akan menawarkan terlebih dahulu tentang nisbah bagi hasil dari keuntungan yang akan diperoleh nasabah.

Bagi hasil ditetapkan sebelum pelaksanaan pembiayaan disepakati antara pihak BMT sebagai *sahibul mal* dan nasabah sebagai *sahibul 'amal*. Bagi hasil ditetapkan dengan cara membagi presentase dari total keuntungan bersih. Nisbah bagi hasil yang diterima nasabah berbeda-beda, hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan yang ditujukan oleh nasabah juga berbeda. Ada kalanya pembiayaan yang ditujukan nasabah mencapai 70%:30% dari total modal yang berarti nisbah bagi hasil yang diterima adalah 70% untuk nasabah dan 30% untuk BMT, serta adakalanya 65%:35% yang berarti nasabah akan memperoleh bagi hasil 65% dan BMT 35%.

Oleh karena itu diperlukan kejujuran nasabah dalam melaporkan untungannya. Disamping itu dalam presentase bagi hasil, pihak BMT juga memperhitungkan hal-hal lain, terutama yang berkaitan dengan:

1. Biaya operasional nasabah
2. Jumlah anggota keluarga ditanggung
3. Pendapatan suami istri

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan bagi hasil nantinya tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak BMT maupun nasabah.⁴⁵

H. Penentuan Bagi Hasil

Pembagian laba antar mitra harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hambali, persentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut faqih mazhab Syafi'i, Nawawi "proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak.

Sementara itu kalangan mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *mushārahah* misalnya, dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih mazhab Hanafi, Kasyani "tidaklah harus bahwa di dalam 'Inan (salah satu jenis *mushārahah*), laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara rata atau tidak. Prinsipnya adalah

⁴⁵ Mukhamad Makhfud, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), 76-78.

bahwa si mitra berhak mendapatkan laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggung jawab”.

Tidak ada fleksibilitas yang muncul dalam *mushārahah* menyangkut pembagian rugi rasio kontribusi modal menurut keempat mazhab fiqh sunni, seperti yang dicerminkan dalam ungkapan hukum, “pembagian rugi harus persis sama dengan rasio kontribusi modal”. Menurut Jaziri, “jika salah satu mitra mensyariatkan mitra yang lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah”. Prinsip berikut menurut riwayat dinyatakan oleh khalifah keempat, Ali Bin Abi Thalib “laba harus dibagi sebagaimana yang disepakati didalam kontrak, sementara kerugian harus dibagi menurut kontribusi modal.”⁴⁶

I. Pembatalan dan Berakhirnya *Mushārahah*

Mushārahah akan berakhir apabila:⁴⁷

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *mushārahah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan suatu kerelaan *mushārahah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasarruf* (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila maupun sebab lainnya.

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91-92.

⁴⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 109-110.

3. Salah satu pihak meninggal dunia dan jika *bertasarruf* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Mushārahah* berjalan terus bagi anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *mushārahah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan tersebut.
4. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *mushārahah* tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
5. Jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *mushārahah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.
6. Modal para anggota *mushārahah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *mushārahah*, jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga dapat dipisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun jika harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama dan apabila masih ada sisa modal, maka *mushārahah* masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan atau modal yang masih ada.

J. Penanggung Kerugian *Mushārahah*

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dunia usaha adalah dunia yang penuh resiko dan ketidakpastian. Tidak seorangpun dapat memastikan

bahwa dalam setiap keadaan akan mendapatkan keuntungan dan modal dapat kembali utuh. Demikian halnya dengan penyaluran dana BMT kepada nasabah. oleh karena itu BMT sangat selektif dalam menerima pengajuan permohonan pembiayaan nasabah. nasabah yang mengajukan pembiayaan *mushārahah* terlebih dahulu harus menunjukan “proposal” pemohon.

Penilaian proposal ini dilakukan BMT dengan survey langsung ke lokasi guna mengetahui prospek dan kelayakan usaha calon penerima pembiayaan. Mereka yang dalam proposal dapat menggambarkan prospek usaha cerah akan mendapatkan pembiayaan dari BMT. Karena hanya prospek usaha yang menjadi ukuran kepercayaan dari pihak BMT, maka pemantauan terhadap usaha yang dibiayai BMT berjalan ketat, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi resiko kerugian. Bentuk pengawasan yang dilakukan BMT adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Mengadministrasikan jadwal angsuran setiap nasabah pembiayaan.
2. Melakukan komunikasi dengan anggota penerima pembiayaan 3 hari sebelum jatuh tempo angsuran.
3. Mengadakan kunjungan kepada anggota yang bersangkutan dengan menyiapkan teguran jika yang bersangkutan tidak ada ditempat.
4. Mendiskusikan hambatan dalam usaha nasabah serta mencari jalan keluar agar tidak timbul pembiayaan bermasalah.

Pengawasan oleh BMT tersebut dimaksudkan untuk:

1. Menangulangi resiko kerugian dari modal yang diusahakan nasabah

⁴⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 46.

2. Membantu usaha nasabah yang menerima pembiayaan.

Apabila alternative pengawasan atau pengendalian sudah diupayakan sedemikian rupa oleh BMT, namun tetap terjadi kerugian terhadap modal BMT yang diusahakan nasabah, maka BMT akan memberi teguran langsung terhadap nasabah. jika dalam perkembangannya kerugian tetap timbul dalam usaha nasabah maka BMT tidak bisa ikut terlibat dalam kerugian yang diderita nasabah. dalam kasus ini BMT cukup memberikan toleransi kerugian dengan tidak menerima bagi hasil dari modal yang dipinjamkan.

Nasabah yang menderita kerugian tetap diharuskan untuk mengembalikan modal yang dipinjamkan BMT secara utuh. Hal ini dilakukan BMT mengingat modal yang dimiliki BMT sangat terbatas, sedangkan nasabah lain yang mengajukan pembiayaan cukup banyak.⁴⁹



⁴⁹ Mukhamad Makhfud, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Teori Dan Praktik*, 79-81.

BAB III

PRAKTIK PRODUK PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH*DI BMT BERINGHARJO KANTOR CABANG DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

1. Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

BMT Beringharjo merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat yang berprinsipkan syari'ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat terutama ekonomi kecil dan menengah. BMT Beringharjo didirikan pada tanggal 31 Desember 1994 yang berpusat di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Berdirinya BMT Beringharjo dipelopori oleh 3 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Ibu Mursida Rambe (saat ini menjadi ketua pengurus), Ibu Ninawati (saat ini menjadi sekretaris pengurus) dan Ibu Yeni.⁵⁰

Faktor yang mendorong didirikannya BMT Beringharjo adalah berawal dari pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Dompot Duafa Republika dan memberikan modal Rp 1.000.000 yang diberikan oleh Dompot Duafa Republika, yang kemudian uang Rp 1.000.000 tersebut digunakan untuk menolong Nenek yang bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Beringharjo

⁵⁰ Joko, *Hasil Wawancara*. Madiun. 2 Oktober 2019.

Yogyakarta dan pedagang kecil dari rentenir yang akhirnya dapat berkembang menjadi besar hingga saat ini. Saat ini BMT Beringharjo sudah berumur 25 tahun, berawal dari modal Rp 1.000.000 saat ini asset BMT Beringharjo sudah mencapai Rp 165 Milyar dengan 18 kantor cabang yang tersebar di Indonesia.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pemikiran untuk menghimpun warga yang jumlahnya cukup besar sebagai kekuatan sumber dana dan apabila kita dapat dengan amanah, aman dan professional tentu akan menjadi kekuatan modal untuk memberdayakan ekonomi umat.

2. Visi dan Misi BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Adapun visi, misi dan tujuan BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:⁵²

a. Visi

BMT Terkemuka Mitra Bisnis Terpercaya Berbasis Syariah

b. Misi

- 1) Melaksanakan Penerapan BMT Sebagai Koperasi yang sesungguhnya
- 2) Membangun Image Positif dan pengembangan produk
- 3) Mengokohkan pengendalian internal dan SDI (sumber daya insani)
- 4) Menempatkan syariah sebagai panglima

⁵¹Joko, *Hasil Wawancara*. Madiun. 2 Oktober 2019.

⁵²Joko, *Hasil Wawancara*. Madiun. 2 Oktober 2019.

3. Lokasi Kantor BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun beralamatkan di Jl. Raya Madiun Ponorogo, Krajan, Dolopo, Kec. Dolopo Kab. Madiun. Kantor BMT Beringharjo Cabang Dolopo Kabupaten Madiun menempati tempat yang cukup strategis, yaitu dekat dengan jalan raya khususnya angkutan umum serta mudah dijangkau dan dekat dengan pasar Dolopo.

4. Kelembagaan⁵³

- a. Nama Koperasi “Koperasi BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun”
- b. Tanggal berdiri
31 Desember 1994
- c. No. Induk Koperasi
Nomor: 3404040030002

⁵³ Ratna Juwitasari, *Hasil Wawancara*. Madiun. 2 Oktober 2019.

5. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo
Kabupaten Madiun

6. Produk – Produk BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Produk penghimpun dana BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.⁵⁴

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Pada operasionalnya BMT Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun, antara lain:⁵⁵

⁵⁴ Dokumen BMT Beringharjo

⁵⁵ Dokumen BMT Beringharjo.

1) Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah adalah simpanan yang sifatnya titipan dan sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah. Setoran awal minimal Rp 5.000 selanjutnya minimal Rp 3.000

2) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang disiapkan untuk pendidikan dan masa depan anak selama pendidikan. Setoran awal minimal Rp 10.000 selanjutnya minimal Rp 5.000 nisbah bagi hasil 20%.

3) Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah simpanan yang ditetapkan untuk membantu ibadah qurban. Setoran awal minimal Rp 10.000 selanjutnya minimal Rp 5.000 nisbah bagi hasil 20%.

4) Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah simpanan yang disediakan untuk persiapan pernikahan. Setoran awal minimal Rp 10.000 selanjutnya minimal Rp 5.000 nisbah bagi hasil 20%.

5) Simpanan *Mudhārabah*

Simpanan *mudhārabah* adalah simpanan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bentuk deposito berjangka. Setoran minimal Rp 500.000 jangka waktu simpanan:

- a) 3 bulan (nisbah bagi hasil 40:60)
- b) 6 bulan (nisbah bagi hasil 50:60)

c) 12 bulan (nisbah bagi hasil 60:40)

6) Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan masa depan adalah simpanan yang berorientasikan hari esok yang bisa diambil setelah jatuh tempo masa simpanan yaitu 3 tahun sampai 5 bulan. Setoran minimal Rp 20.000 dapat dirangkap 3, 4, 6, 12 bulan sekaligus hanya dapat diambil setelah jatuh tempo, nisbah bagi hasil 50%.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Lending adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif, dengan sistem bagi hasil, margin penjualan. Macam-macam produk penyaluran dana yaitu:⁵⁶

1) Pembiayaan *Mushārahah*

Mushārahah adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun membantu nasabah menanamkan modal usaha nasabah, pengembaliannya dengan cara angsuran atau jatuh tempo. Bagi hasil usaha ditentukan dari komposisi modal dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁵⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 50.

2) Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah adalah perjanjian jual-beli antara BMT dengan nasabah, BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BMT dan nasabah.

3) Pembiayaan *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mall*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.⁵⁷

4) Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan/pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

⁵⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

5) Pembiayaan *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *Ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

B. Praktik Pembiayaan *Mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

1. Akad *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Operasional akad *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun menurut keterangan Bapak Joko selaku manager BMT Beringharjo, *mushārahah* adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan dan bentuk akad pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun adalah berupa lisan dan tertulis. BMT Beringharjo membantu menambah modal usaha nasabah, pengembaliannya dengan cara angsuran atau jatuh tempo dan bagi hasil usaha ditentukan dari komposisi modal dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Joko, beliau menyatakan:

“akad *mushārahah* adalah akad syirkah atau kerjasama dua belah pihak, dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai porsi modal. Jadi akad *mushārahah* itu kita pergunakan untuk pengajuan

⁵⁸ Joko, *Hasil Wawancara*. Madiun, 2 Oktober 2019.

pembiayaan yg keperluannya untuk tambah modal usaha yg dibenarkan secara *syar' i*"

Dari pernyataan Bapak Joko di atas menyatakan bahwa dalam operasionalnya secara umum, nasabah mendatangi kantor BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun kemudian melakukan transaksi pembiayaan *mushārahah*. Akan tetapi Bapak Ngainun mengatakan:⁵⁹

“saya tidak tahu akadnya apa yang penting saya dapat tambahan modal usaha dan dalam prosesnya BMT tidak membingungkan ataupun mempersulit dalam pencairan pembiayaan”.

Dari pernyataan Bapak Ngainun beliau mengatakan bahwa dalam proses pembiayaan beliau tidak mau tahu mengenai akad yang digunakan, yang terpenting bagi Bapak Ngainun pengajuan pembiayaan untuk tambah modal usahanya tidak dipersulit.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ardi Finandra, beliau menyatakan:⁶⁰

“jadi begini mas, ketika nasabah datang untuk pengajuan kami tanya pengajuannya untuk apa baru kami bisa menentukan akadnya. Misalnya nasabah datang pengajuannya untuk menambah modal usaha, baru kami bisa menentukan akadnya yaitu pembiayaan *mushārahah*. Tetapi terkadang nasabah tidak menghiraukan penjelasan akad dari pihak BMT.

Setelah kedua belah pihak antara BMT dengan nasabah sepakat mengenai akad yang akan dijalankan maka ada beberapa tahapan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain:⁶¹

⁵⁹ Ngainun, *Hasil Wawancara*. Madiun, 04 Oktober 2019.

⁶⁰ Ardi Finandra, *Hasil Wawancara*. Madiun, 05 November 2019.

⁶¹ Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 November 2019.

Tahap pertama yaitu Sosialisasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah pihak BMT melakukan survey tentang kondisi atau potensi ataupun usaha daerah yang mampu dijangkau oleh cabang yang dilakukan oleh Marketing, kemudian hasil survey tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil survey.

Tahap kedua yaitu Permohonan. Pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada marketing officer dengan melampirkan:⁶²

a. Syarat permohonan individu

- 1) KTP suami istri
- 2) Kartu keluarga, surat nikah, salinan tagihan rekening listrik dan telepon.
- 3) Agunan (BPKB / sertifikat)
- 4) Data objek pembiayaan
- 5) Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)

Tahap ketiga yaitu investigasi. Tahap investigasi merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak.⁶³

⁶² Ardi Finandra, *Hasil Wawancara*. Madiun, 5 November 2019.

⁶³ Amir Machmud, *Bank Syariah* (Bandung: Erlangga, 2010), 87-88.

Sehingga BMT menganalisa permohonan pembiayaan, maka langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam menganalisa yaitu:⁶⁴

- a) Pemeriksaan kebenaran atau kewajaran surat permohonan pembiayaan dan lampirannya dengan mencocokkan dengan yang aslinya.
- b) Wawancara terhadap calon nasabah untuk meyakinkan kebenaran atau kewajaran data lampiran surat permohonan pembiayaan dan mengumpulkan informasi lain yang terkait dengan calon nasabah.
- c) Melakukan bank *cheking*.
- d) Pemeriksaan setempat termasuk pemeriksaan jaminan.

Tahap keempat yaitu Analisa. Pada tahap analisa Analisis Officer melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan. Analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah antara lain meliputi:⁶⁵

- a) Analisa aspek 5c (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*) dan analisa 7A (aspek yuridis, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, social ekonomi, agunan).
- b) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan dikaitkan dengan volume usaha nasabah.
- c) Menghitung nisbah bagi hasil/menetapkan margin.
- d) Analisa resiko.
- e) Membuat kesimpulan dan rekomendasi termasuk menetapkan persyaratan pembiayaan.

⁶⁴ Dokumen BMT Beringharjo.

⁶⁵ Dokumen BMT Beringharjo.

f) Mengisi formulir.

Tahap kelima yaitu Persetujuan. Pada tahap ini *marketing officer* membuat SP3 (surat permohonan pembiayaan) yang akan dicek oleh manager pemasaran untuk kemudian dicek oleh pimpinan cabang untuk di tandatangani untuk diserahkan kepada nasabah melalui *marketing officer*, kemudian pihak bank mengirimkan SP3 (surat permohonan pembiayaan) kepada calon nasabah untuk di tandatangani diatas materai dan kemudian di kembalikan kepada bank disertai dengan dokumen yang di persyaratkan termasuk bukti asli pemilikan jaminan utama atau tambahan. Setelah pihak BMT menerima dokumen dari nasabah, BMT segera membuat *check list* penerimaan dokumen untuk pembuatan akad (kontrak) pembiayaan dan surat sanggup.

Tahap keenam yaitu pencairan. Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak bank antara lain mengenai kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang telah di sepakati sebagaimana disebutkan dalam akad maupun SP3 (surat permohonan pembiayaan).

Langkah selanjutnya adalah bahwa pimpinan cabang menerima dokumen-dokumen dari *marketing officer* dan melakukan pengecekan untuk memutuskan dicairkan atau ditunfa apabila disetujui maka *marketing officer* membuat memo pencairan untuk disahkan oleh *manager* pemasaran dan diserahkan kepada *customer service* untuk

diinput, setelah dicek *manager* pemasaran kemudian diserahkan kepada administrasi pembiayaan. Setelah administrasi pembiayaan meyakini bahwa memo pencairan itu sah maka dilakukan pencairan, memo diserahkan kepada *manager* operasi untuk dilakukan persetujuan dengan membubuhkan “ACC” dan paraf pada memo pencairan dan diserahkan kembali pada administrasi pembiayaan.⁶⁶

Tahap ketujuh yaitu monitoring. Pada tahap monitoring dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya:

- a) Monitoring / pembinaan nasabah khusus, pada tahap ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengklasifikasi nasabah yang perlu mendapatkan pembiayaan.
- b) Monitoring angsuran / pembiayaan yang akan jatuh tempo, pada tahap ini pihak BMT akan membuat daftar angsuran pembiayaan yang akan jatuh tempo pada 7 (tujuh) hari yang akan datang, sedangkan terhadap nasabah yang dalam 3 (tiga) bulan pernah menunggak angsuran / kewajiban untuk di ingatkan agar nasabah yang bersangkutan menyediakan dananya.
- c) Monitoring angsuran jatuh tempo, pada tahap ini pihak bank mencetak daftar angsuran jatuh tempo untuk dilakukan proses pengalihan. Penagihan dilakukan dalam tiga tahap yang pertama lewat telepon kemudian lewat surat dan yang terakhir dilakukan secara langsung dengan mendatangi nasabah.

⁶⁶ Dokumen BMT Beringharjo.

- d) Monitoring kolektibilitas pembiayaan, yakni setiap awal bulan dilakukan kolektibilitas berikut lampiran berupa daftar nasabah yang memiliki kolektibilitas tidak lancar kemudian disampaikan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan keputusan.
- e) Monitoring angsuran, pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan pihak bank antara lain melakukan monitoring asuransi khususnya pada yang akan jatuh tempo untuk dilakukan perpanjangan asuransi.

Tahap kedelapan yaitu Pembayaran Angsuran/Pelunasan. Pada tahap ini dimulai dari Teller yang menerima setoran dana untuk kredit rekening, dalam hal pembayaran/pelunasan dapat dilakukan dengan cara pembayaran berupa setoran tunai. Selanjutnya adalah melakukan pendebitan rekening (dana) untuk pembayaran angsuran.⁶⁷

2. Praktik Perhitungan Nisbah (Bagi Hasil) Pembiayaan *Mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

Sistem perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan di BMT Beringharjo menurut Bapak Joko adalah dengan cara menghitung perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT. Sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Beringharjo menggunakan proyeksi estimasi. Dari perbandingan tersebut, akan diperoleh acuan yang akan digunakan sebagai perhitungan nominal

⁶⁷ Dokumen BMT Beringharjo.

keuntungan kedua pihak. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Ardi Finandra, beliau mengatakan bahwa:⁶⁸

“bagi hasil *mushārahah* itu ditentukan dengan proyeksi estimasi sehingga pihak kita menentukan secara nominal dan kita tentukan di awal sesuai kesepakatan”

Namun dalam praktiknya para nasabah kurang mengenal dengan adanya sistem bagi hasil, jadi pihak BMT Beringharjo memberikan penjelasan, jadi estimasi ini sebagai cara untuk memudahkan pihak nasabah yang tidak bisa menghitung hasil usahanya. Estimasi yang digunakan yaitu antara 1,75% - 2,5% dikalikan dari jumlah modal yang direalisasikan oleh bank. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku pimpinan BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun mengatakan bahwa:⁶⁹

“Estimasi ini dibuat semoderat mungkin tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Estimasi ini sifatnya tidak fix (tetap) jadi bisa berubah tergantung hasil dilapangnya seperti apa dan persetujuan dari nasabah”.

Sistem estimasi ini diberlakukan sejak awal berdirinya BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun yang dibuat oleh Direktur Utama. Jadi pada awalnya BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun menetapkan estimasi 2,5%, kemudian karena persaingan di pasar semakin banyak, BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun mengubah estimasi tersebut dari yang awalnya 2,5% menjadi dibawah 2,5% yaitu antara 1,75% - 2,5%. Angsuran pada

⁶⁸Ardi Finandra, *Hasil Wawancara*. Madiun, 5 Mei 2019.

⁶⁹Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 November 2019.

pembiayaan *mushārahah* yaitu nasabah diwajibkan menyetorkan bagi hasilnya setiap bulan, sedangkan pokok pembiayaannya disetorkan pada jatuh tempo. Tetapi apabila nasabah dalam kontrak 6 bulan di waktu 2 bulan dapat mengangsur bagi hasil dan sebagian pokok pembiayaan maka bagi hasil bulan ke 3 adalah 2,5% dari sisa pokok tersebut.

Pembiayaan *mushārahah* yang rata – rata dibidang pertanian, peternakan, dan kontruksi developer termasuk usaha musiman yang mana usaha – usaha seperti ini tidak setiap bulan mendapatkan hasil. Penulis mewawancarai salah satu nasabah yang kebetulan sedang berada di kantor BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun, untuk mengetahui apakah nasabah tersebut keberatan dengan adanya bagi hasil yang menggunakan estimasi, yang mana mewajibkan nasabah untuk menyetorkan bagi hasilnya setiap bulan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suparmi yang sudah sekitar 4 tahun menjadi nasabah di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun dengan menggunakan pembiayaan *mushārahah* untuk jenis usaha pertanian beliau mengatakan bahwa:⁷⁰

“saya tidak terlalu berat dengan adanya estimasi tersebut, karena memang sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan bagi hasil atas modal yang sudah diberikan oleh bank. Tapi kalau bisa agak diturunkan bagi hasilnya. saya ini usaha tebu, tapi disamping tebu saya juga menanam yang lain seperti palawija, singkong dan lain-lain buat menutup saja karena kan kita usaha tebu gak mungkin 1 bulan sekali panen, kebetulan saya mempunyai kos-kosan juga, jadi untuk bagi hasil setiap bulannya ya dari hasil kos – kosan dan menanam palawija itu”.

⁷⁰Suparmi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 Oktober 2019.

Menurut Bapak Joko beliau mengatakan:⁷¹

“bagi hasil bisa diestimasi diawal akad dengan asumsi jika usaha yang dijalankan mendapatkan untung lebih besar dari estimasi tersebut maka tidak terlalu banyak yang diberikan kepada bank yang artinya Bank disini tidak menuntut untuk nasabah memberikan bagi hasil lebih banyak dari yang seharusnya disetorkan dan kalau rugi bisa diselidiki pada waktu itu, apakah penyebab kerugian karena *human error* atau karena faktor alam. Prinsip *mushārahah* adalah apa yang kita tanamkan itulah yang dihasilkan”.

Ketika nasabah dan bank telah sepakat untuk menggunakan estimasi, dan telah sepakat pula diakhir masa akad sesuai dengan estimasi pembayaran, yasudah itu fix. Tapi kalau ternyata semisal ada penurunan produksi, penurunan hasil yang disebabkan oleh faktor alam itu akan dinegosiasikan rata-rata diakhir masa. Negosiasi itu terjadi ketika disaat penyelesaian, bukan disaat awal. Disaat awal estimasi bisa dinegosiasikan, tetapi kembali lagi pada sifat estimasi itu yang tidak fix. Jadi rata – rata negosiasi itu dilakukan dibelakang bukan didepan. Dan negosiasi itu terjadi ketika ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan, kalau tidak perlu dibicarakan, ya sudah itu artinya nasabah sepakat sampai akhir menggunakan estimasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko yang mengatakan bahwa:⁷²

“kalau memang usaha yang dijalankan faktanya terjadi penurunan produksi atau hasil, dan bukan dari kesalahan yang disengaja atau bukan *human error* maka bank akan menerimanya dan mengubah bagi hasil tersebut”.

⁷¹Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 November 2019.

⁷²Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 November 2019.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suparmi selaku nasabah menambahkan bahwa:⁷³

“memang benar pihak bank ketika saya mengalami kerugian hasil produksi, saya dan pihak bank menegosiasikan kembali bagi hasil di akhir bulan, tetapi biasanya proses negosiasi bagi hasil itu kembali dilakukan oleh nasabah lama yang memang benar- benar sudah jalan usahanya dan kebetulan terjadi penurunan usaha. Waktu itu saya diturunkan dari 2.5% menjadi 2%”.

Seperti contoh yang pernah terjadi berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko:⁷⁴

“memang ada nasabah yang mengalami kerugian dan tidak bisa memberikan bagi hasil sesuai dengan estimasi. Maka yang dilakukan Bank dan Nasabah yaitu menegosiasikan kembali bagi hasil yang harus dibagikan. ketika nasabah mengalami kerugian karena memang terjadi penurunan hasil usaha yang disebabkan oleh faktor alam, maka Bank akan menanyakan kembali kepada nasabah, nasabah dapat memberikan bagi hasil berapa, maka itu yang akan diterima oleh bank. Bahkan pernah terjadi kasus dimana nasabah tidak bisa memberikan bagi hasil, maka pihak bank hanya meminta pengembalian pokok pembiayaannya saja”

Berikut ini perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun:⁷⁵ Misalkan pembiayaan jangka pendek untuk pertanian membutuhkan: Modal untuk pertaniannya sebesar : Rp. 20.000.000
 Porsi modal Bank : Rp. 10.000.000 = 50%
 Porsi modal Nasabah: Rp. 10.000.000 = 50% Dari modal yang diberikan bank sebesar Rp. 10.000.000 itu biasanya dapat menghasilkan keuntungan berapa, semisal menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000. Maka perhitungannya sebagai berikut

⁷³Suparmi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 Oktober 2019.

⁷⁴Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 November 2019.

⁷⁵ Dokumen BMT Beringharjo

Perhitungan estimasi

Dengan estimasi bagi hasil 2,5 % untuk Bank, maka keuntungan Bank sebesar :

Modal Bank x estimasi nisbah Rp. 10.000.000 x 2,5% = Rp.250.000

Jadi bagi hasil yang harus disetorkan setiap bulan oleh nasabah yaitu Rp. 250.000 Dilihat dari dua perhitungan bagi hasil diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun yaitu estimasi dikalikan dengan modal yang direalisasikan bank lebih kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang seharusnya diterapkan yaitu nisbah dikalikan dengan hasil usaha.

Menurut Bapak Joko belau mengatakan:⁷⁶

“harusnya menggunakan yang sesuai yaitu nisbah dikalikan dengan hasil usaha tetapi bank memilih menerapkan yang lebih simpel dan ketika diperhitungkanpun jatuhnya akan sama malah lebih rendah dari yang seharusnya diterapkan di akad *mushārahah*”

Tujuan dengan adanya estimasi antara 1,75%-2,5% dikalikan dengan jumlah modal yang direalisasikan oleh bank yaitu untuk mempermudah nasabah dalam memberikan bagi hasil untuk bank sekaligus sebagai parameter bank dan nasabah agar nantinya nasabah dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan dananya. Walaupun estimasi bagi hasilnya sudah ditetapkan, tetapi jika faktanya lain misalkan hasil usahanya menurun karena faktor alam dan bukan karena *human error* maka bagi hasilnya juga bisa berubah.

⁷⁶Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 November 2019.

3. Praktik Penanggung Kerugian Produk Pembiayaan *Mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo, pihak BMT hanya mengikut sertakan modal kepada anggota untuk menjalankan sebuah usaha. Adapun sistem *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun meliputi tata cara sebagai berikut:⁷⁷

- a. BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun dapat memberikan fasilitas suatu proyek yang layak mendapatkan pembiayaan berprinsip *mushārahah*.
- b. Dalam skema pembiayaan BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun dengan anggota menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan nominal yang telah disepakati bersama.
- c. Semua pihak termasuk BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen usaha. Setidaknya dalam hal memberi masukan atau saran dalam suatu usaha.
- d. Semua pihak melalui komunikasi/negoisasi menyetujui nisbah dari keuntungan pembiayaan usaha yang telah ditetapkan diawal kontrak.
- e. Apabila terjadi kerugian dalam usaha maka ditanggung sepenuhnya oleh anggota.
- f. Semua biaya hasil pendapatan didasarkan pada laba bersih, artinya BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun tidak

⁷⁷ Dokumen BMT Beringharjo

memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh anggota dalam menghasilkan keuntungan.

g. BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha anggota yang dibiayai.

Pada praktik di lapangan, BMT Beringharjo yang aplikasi produk *mushārahah* dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha yang dikelola anggota tidak merugi, tetapi fakta yang terjadi berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah dan karyawan BMT Beringharjo mengatakan bahwa ketika usaha nasabah mengalami kerugian, BMT Beringharjo hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan.⁷⁸ Memang harus diakui ketika hendak melakukan produk pembiayaan *mushārahah* BMT mengalami dilema. Disatu sisi banyak nasabah membutuhkan fasilitas pembiayaan *mushārahah* namun disisi lain, BMT mengelola dana anggota yang harus dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Padahal karakter dasar produk pembiayaan ini terikat dengan prinsip berbagi untung dan rugi menyebabkan BMT selalu khawatir bila modal yang dipercayakan atau disertakan kepada anggota hilang.


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yofi selaku nasabah BMT Beringharjo mengatakan:

“saya tidak tahu dengan penanggung kerugian mas karena asumsi saya usaha saya harus mendapat keuntungan agar tiap bulannya bisa

⁷⁸ Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Oktober 2019.

membayar pokok pinjaman dan bagi hasil, ketika saya tidak bisa membayar saya pasti mendapat denda”.⁷⁹

Dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan penerapan di BMT Beringharjo. Dimana pihak nasabah harus menyediakan jaminan untuk pengaman dana dan untuk memastikan nasabah dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh BMT Beringharjo dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan nasabah dan juga jaminan tersebut untuk menanggung suatu kerugian dari suatu usaha yang dilakukan, sehingga seolah-olah dibebankan secara penuh kepada salah satu pihak. Seperti sistem yang telah dibuat dan diterapkan oleh pihak BMT yaitu apabila terjadi kerugian dalam usaha maka akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.



⁷⁹ Yofi, *Hasil Wawancara*, Madiun: 4 Oktober 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN

***MUSHARAKAH* DI BMT BERINGHARJO KANTOR CABANG DOLOPO**

KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Akad Produk Pembiayaan

***Mushārahah* Di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun**

BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun merupakan lembaga yang mengemban prinsip syariah, sehingga prinsip tersebut menjadi pokok dasar untuk berfikir, bertindak dan sebagainya. Karena dalam ekonomi Islam memiliki kelebihan yaitu memberikan kode etik dalam pelaksanaan ekonomi yang menggabungkan nilai material dan spiritual.⁸⁰

Dalam hal ini kerjasama yang tepat dilaksanakan adalah *mushārahah* dimana kesepakatan antara pihak BMT Beringharjo dan anggota menggabungkan modalnya dalam suatu usaha yang halal serta produktif dengan porsi modal yang dibutuhkan nasabah, karena BMT Beringharjo hanya memberikan tambahan modal sesuai kebutuhan anggota.

Mushārahah adalah salah satu akad perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Prinsip ini digunakan sebagai salah

⁸⁰ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, 15.

satu dasar dalam penyaluran dana.⁸¹ Demikian pula BMT Beringharjo menerapkan prinsip ini dalam salah satu produk pembiayaannya.

Perlu diketahui bahwa akad *mushārahah* yang terdapat pada literatur fiqh muamalah adalah suatu kerja sama kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa resiko ditanggung secara bersama. Akan tetapi sistem kerja *mushārahah* yang terjadi di BMT Beringharjo adalah antara lembaga keuangan di satu pihak dengan pihak dengan anggota di pihak lain. Dan kita dapat mengetahui bahwa dalam lembaga keuangan apabila terjadi transaksi pembiayaan maka nasabah wajib mengembalikan modal melalui angsuran perbulan dengan penyertaan bagi hasil yang telah disepakati.

Prinsip *mushārahah* dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak BMT Beringharjo dengan pencari biaya untuk memberikan dalam bentuk proyek usaha dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan dengan kontrak *mushārahah* berdasarkan kesepakatan yang telah dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Pada umumnya pihak BMT Beringharjo memberikan modal dan manajemen usahanya kepada mitra. *Mushārahah* boleh dilakukan antara individu atau individu dan lembaga maupun antar lembaga berbadan hukum. Dimana kontrak *mushārahah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasi pada keuntungan.

⁸¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 90.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ngainun, beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan pihak BMT tidak mempersulit dan tidak terlalu membingungkan calon nasabah. Namun Bapak Ngainun mengatakan bahwa beliau tidak tahu terhadap akad pembiayaan apa yang digunakan, yang terpenting beliau mendapat tambahan modal usaha dan dalam prosesnya BMT tidak membingungkan atau mempersulit dalam pencairan pembiayaan.

Dari pernyataan Bapak Ngainun diatas beliau mengatakan bahwa dalam proses pembiayaan beliau tidak mau tahu mengenai akad yang digunakan, yang terpenting bagi Bapak Ngainun pengajuan pembiayaan untuk tambah modal usahanya tidak dipersulit.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ardi Finandra, beliau menyatakan:⁸²

“jadi begini mas, ketika nasabah datang untuk pengajuan kami tanya pengajuannya untuk apa baru kami bisa menentukan akadnya. Misalnya nasabah datang pengajuannya untuk menambah modal usaha, baru kami bisa menentukan akadnya yaitu pembiayaan *mushārahah*. Tetapi terkadang nasabah tidak menghiraukan penjelasan akad dari pihak BMT.

Melihat fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya dalam penentuan akad pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun nasabah tidak mau tahu akad apa yang digunakan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak BMT, yang terpenting nasabah tersebut mendapatkan tambahan modal usaha serta dalam pencairan tidak dipersulit. Seharusnya nasabah lebih memperhatikan tentang rukun dan syarat dari pembiayaan *mushārahah* yaitu sighthah, ucapanan ijab dan qabul. Rukun

⁸² Ardi Finandra, *Hasil Wawancara*. Madiun, 5 Mei 2020.

dari pembiayaan *mushārahah* sangatlah penting untuk difahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Seperti masalah yang terjadi, ketika nasabah tidak mau tahu tentang akad yang digunakan maka pihak BMT akan menganggap bahwa nasabah sudah setuju dengan ketentuan dari pihak BMT.

Dalam hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan *mushārahah*. Dimana dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Salah satunya adalah jenis transaksi pembiayaan *mushārahah* dalam kegiatan ekonomi secara islami. Rukun dan syarat adalah hal yang penting karena *mushārahah* merupakan suatu perikatan akad yang harus dipatuhi dan diawasi oleh lembaga keuangan.⁸³

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mushārahah* Di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Keuntungan/nisbah bagi hasil adalah sebuah imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam pembagian keuntungan (*profit*) pada akad *mushārahah* harus jelas dengan presentase, bukan dengan nominal tertentu. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti dapat mengakibatkan kontrak menjadi batal.⁸⁴ Ketentuan bagi hasil yang seharusnya:⁸⁵

1. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

⁸³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), 125.

⁸⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, 79.

⁸⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, 2003), 12.

2. Keuntungan (bagi hasil) tergantung pada usaha/proyek yang dijalankan. Apabila merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
3. Jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, proporsi tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak, begitu pula dengan pendapat mazhab Malik dan Syafi'i bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya sesuai proporsi modal yang disertakan. Menentukan suatu jumlah tetap bagi nasabah tidak diperbolehkan lantaran laba (keuntungan) yang diperoleh belum pasti. Menurut fatwa DSN MUI tentang *mushārah* bahwa keuntungan nasabah harus dibagikan secara proporsional atas dasar keseluruhan keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang nasabah. Namun pembagian bagi hasil akad *mushārah* yang dilakukan oleh BMT Beringharjo ditetapkan dengan nominal yang tetap (*flat*) dan ditetapkan diawal serta bukan dalam bentuk persentase.

Praktik perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan di BMT Beringharjo menurut Bapak Joko adalah dengan cara menghitung perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT. Sistem bagi hasil yang diterapkan di BMT Beringharjo menggunakan proyeksi estimasi. Dari perbandingan tersebut, akan diperoleh acuan yang akan digunakan

sebagai perhitungan nominal keuntungan kedua pihak. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Ardi Finandra, beliau mengatakan bahwa:⁸⁶

“bagi hasil pembiayaan *mushārahah* BMT kami ditentukan dengan proyeksi estimasi sehingga pihak kita menentukan secara nominal dan kita tentukan di awal sesuai kesepakatan”

Namun dalam praktiknya para nasabah kurang mengenal dengan adanya sistem bagi hasil, jadi pihak BMT Beringharjo memberikan penjelasan. Jadi estimasi ini sebagai cara untuk memudahkan pihak nasabah yang tidak bisa menghitung hasil usahanya. Estimasi yang digunakan yaitu antara 1,75% - 2,5% dikalikan dari jumlah modal yang direalisasikan oleh bank. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko selaku pimpinan BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun mengatakan bahwa:⁸⁷

“Estimasi ini dibuat semoderat mungkin tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Estimasi ini sifatnya tidak fix (tetap) jadi bisa berubah tergantung hasil dilapangannya seperti apa dan persetujuan dari nasabah”.

Selain itu prinsip dari bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun adalah atas dasar suka sama suka bahwa tidak ada unsur paksaan. Dalam menentukan pembagian laba antar nasabah harus berupa presentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hambali, presentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang nasabah tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu nasabah lainnya bisa tidak memperoleh bagian dari laba tersebut.

⁸⁶ Ardi Finandra, *Hasil Wawancara*. Madiun, 20 April 2020.

⁸⁷ Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2020.

Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan mengenai nisbah atau porsi bagi hasil yang nantinya diterima baik oleh nasabah maupun pihak BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo didasarkan pada pembagian porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT yang diberikan. Menurut peneliti, pelaksanaan *mushārahah* di BMT Beringharjo masih belum sesuai dengan konsep *mushārahah* sebagaimana yang dijelaskan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mushārahah* bahwa keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal.

Pada praktiknya BMT Beringharjo dalam menentukan nisbah bagi hasil dari jumlah keuntungan yang didapatkan dari hasil kerjasama tersebut dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, bukan ditentukan dari besar kecilnya modal yang diberikan dan dalam menentukan pembagian keuntungan antara nasabah dan BMT harus berupa presentase, bukan dalam bentuk nominal.

Berikut ini perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun:⁸⁸Misalkan pembiayaan jangka pendek untuk pertanian membutuhkan: Modal untuk pertaniannya sebesar : Rp. 20.000.000
Porsi modal Bank : Rp. 10.000.000 = 50%
Porsi modal Nasabah: Rp. 10.000.000 = 50% Dari modal yang diberikan bank sebesar Rp. 10.000.000 itu biasanya dapat menghasilkan keuntungan berapa, semisal menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000. Maka perhitungannya sebagai berikut:

⁸⁸ Dokumen BMT Beringharjo

a. Perhitungan nisbah bagi hasil

Misalkan nisbah bagi hasil antara Bank dan nasabah yaitu 30 % : 70%.

Maka nisbah bank yaitu :

Hasil usaha x nisbah Rp. 1.000.000 x 30% = Rp. 300.000
Bagi hasil sebesar Rp. 300.000 akan disetorkan nasabah ke bank.

b. Perhitungan estimasi

Dengan estimasi bagi hasil 2,5 % untuk Bank, maka keuntungan Bank sebesar :

Modal Bank x estimasi nisbah Rp. 10.000.000 x 2,5% = Rp.250.000

Jadi bagi hasil yang harus disetorkan setiap bulan oleh nasabah yaitu Rp. 250.000. Dilihat dari dua perhitungan bagi hasil diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun yaitu estimasi dikalikan dengan modal yang direalisasikan bank lebih kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang seharusnya diterapkan yaitu nisbah dikalikan dengan hasil usaha.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penanggung Kerugian Pada Produk Pembiayaan *Mushārahah* Di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun

Para ulama sepakat bahwa setiap nasabah menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang nasabah menyertakan 50% modal, maka harus menanggung 50% kerugian, tidak lebih maupun kurang. Apabila tidak demikian maka akad *mushārahah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i menyatakan porsi keuntungan dan kerugian harus

sesuai penyertaan modal masing-masing pihak. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad porsi keuntungan dapat berbeda dengan porsi modal yang disertakan, akan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai porsi penyertaan modal masing-masing nasabah. Prinsip ini dikenal dalam pepatah “keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu bergantung pada proporsi investasinya.”⁸⁹

Namun dalam *mushārahah* yang dilaksanakan di BMT Beringharjo dan nasabah berkebalikan, dimana pihak anggota menanggung penuh kerugian terhadap pembiayaan *mushārahah*. Sehingga dalam hal ini tidak memiliki posisi yang setara antara nasabah dengan BMT, tetapi pola ini menyamai pola piutang dimana posisi kedudukan berbeda.

Menurut fiqh klasik tidak diperbolehkan adanya jaminan dalam pembiayaan *mushārahah*, karena kedudukan para pihak sebagai nasabah yang memiliki kedudukan sama. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya jaminan dalam *mushārahah* namun jaminan dikenal dalam akad *qard* (hutang piutang). Dimana dasar pembiayaan *mushārahah* merupakan suatu bentuk kerja sama bukan merupakan hutang piutang.

Begitu pula dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mushārahah* disebut bahwa prinsipnya pembiayaan *mushārahah* ini tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi

⁸⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004) 95-96.

oleh anggota sebagai *syarik*.⁹⁰Jaminan dijadikan sebagai pengaman dana, sehingga untuk memastikan nasabah dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh BMT Beringharjo dan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan nasabah. Namun dalam kontrak *mushārahah*, pihak BMT Beringharjo juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan, karena kontrak ini berbentuk kerja sama dan bukan utang piutang.

Salah satu hal terpenting dalam operasional lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini mengandung kesetaraan dalam bekerja sama. Tetapi dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan penerapan di BMT Beringharjo. Dimana pihak nasabah harus menyediakan jaminan untuk pengaman dana dan untuk memastikan nasabah dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh BMT Beringharjo dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan nasabah dan juga berdasarkan wawancara dengan nasabah dan karyawan BMT Beringharjo mengatakan bahwa ketika usaha nasabah mengalami kerugian, pihak BMT Beringharjo hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan.⁹¹

Sehingga peneliti Dapat menyimpulkan ketika pembiayaan *mushārahah* yang dilakukan mengalami kerugian pihak nasabah lebih dibebankan dalam kerugian tersebut. Sehingga seolah-olah dibebankan secara penuh kepada salah satu pihak. Hal ini menyalahi Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, bahwa akad

⁹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 110.

⁹¹ Joko, *Hasil Wawancara*, Madiun, 20 April 2020.

yang dilakukan harus berdasarkan asas *taswiyah* (kesetaraan) dimana beberapa pihak memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas maka berdasarkan data penulis yang diperoleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik penentuan akad pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun apabila ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai, karena akad pembiayaan yang dilakukan ini termasuk *mushārahah ‘uqud* yaitu bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.
2. Praktik penentuan bagi hasil pembiayaan *mushārahah* pada BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun masih belum sesuai, yaitu mengenai keuntungan bagi hasil, di mana keuntungan bagi hasil yang seharusnya dibagikan kepada bank dan nasabah berdasarkan keuntungan total atau pendapatan real dari usaha nasabah yang dikalikan dengan porsi nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase yang sudah ditetapkan pada awal akad. Tetapi yang diterapkan di BMT Beringharjo yaitu dengan menggunakan proyeksi bagi hasil atau estimasi, bank sudah mematok jumlah besaran nominal bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank setiap bulannya.

3. Praktik penanggung kerugian pada pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengatakan bahwa *mushārahah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama. Hal ini berbanding terbalik dengan yang ada di BMT Beringharjo yang mempunyai sistem pada pembiayaan *mushārahah* yaitu apabila usaha mengalami kerugian maka nasabah menanggung penuh kerugian tersebut dan pihak BMT hanya menuntut pengembalian pokok pinjaman saja. Dalam hal ini salah satu alasan BMT menuntut pengembalian pokok saja, karena pihak BMT masih memegang jaminan yang di berikan nasabah kepada BMT di awal akad sehingga bisa disimpulkan bahwa kerugian dalam pelaksanaan kerja sama pembiayaan *mushārahah* yang ada di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun ditanggung penuh oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka untuk mewujudkan tujuan dari BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun, maka penulis menyarankan:

1. Nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *mushārahah* seharusnya tidak bersifat pasif terhadap berlangsungnya akad atas bentuk kerja sama. Seharusnya nasabah mengetahui bagaimana penggunaan akad *mushārahah*

yang sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan di BMT Beringharjo Kantor Cabang Dolopo Kabupaten Madiun.

2. Penggunaan akad pembiayaan *mushārahah* di BMT Beringharjo harus membenahi mengenai bagi hasil, dimana lebih memperhatikan keuntungan yang berbentuk presentase bukan berdasarkan nominal dari modal yang digunakan anggota.
3. Pihak BMT Beringharjo harus lebih memperhatikan tinjauan hukum Islam tentang penanggung kerugian dalam pembiayaan *mushārahah* agar tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muamalah II Kontemporer – Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, M. Syafi’I. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo 2007.
- Bashith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Cahyani, Dian Nova. “Analisis Akad Pembiayaan *Musharakah* (Studi Kasus Perjanjian Musyarakah No.55/064-1/10/10 Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2013.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta, 2005.
- Dimyaudi, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djamanuri, Aji. *Methodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hamid, Al. *Al-Qur’an Al Karim*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016.

- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karismawati, Linda. “Analisa Hukum Islam Terhadap Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung”. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015.
- Khorin, Nur. *Mmenyoal Kesyariahan Bank Syariah*. Semarang, IAIN Walisongo Press, 2010.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah*. Bandung: Erlangga, 2010.
- Makhfud, Mukhamad. *Pembiayaan Musyarakah Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Redaksi, Tim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yunus, Jamal Lulain. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Widyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Zakiyudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur *Musha>rakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang" Skripsi: IAIN Walisongo, Semarang, 2015.

